

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERDA WONOGIRI NO. 4, LD 2025/NO. 4, TLD NO. 210, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Penataan ini sejalan dengan dinamika kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah agar lebih ramping, adaptif, responsif, efektif dan profesional. Peraturan Daerah ini memuat kebijakan penggabungan, penyesuaian tipologi, serta optimalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2025.
- Terdiri dari lampiran , 1